



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eriec Yonantha, S.H, Advokat/ penasehat hukum pada Kantor "ERIEC YONANTHA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Lemahputro Barat Gang Kelurahan No. 99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 443/Kuasa/2/2022/PA.Sda. Tanggal 02 Februari 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Zamroni Ummatullah, S.H., S.Pd.I, M.H. dan Fadel Muhamamd Habiebie, S.H., Para Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum "ADAM & ASSOCIATES" yang beralamat di Perum Griya Permata Gedangan Blok B4 No. 12 A Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Januari 2022, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 642/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu , tanggal 25 Agustus 2012 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo , berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/10/VIII/2012, tertanggal 24 Agustus 2021 **(Bukti terlampir)**
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Perum Pondok Sedati Asri Blok GA no 3 Desa/ Kel.Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.(rumah Termohon).
3. Bahwa selama perkawinanya Pemohon dan Termohon telah3 (tiga) dikaruniai anak yang bernama :
 - ANAK I Tempat/tgl lahir :Sidoarjo, 25-10-2012..
 - ANAK II Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 14-05-2017.
 - ANAK III Tempat/ tgl lahir : Sidoarjo. 19-06-2019.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Juli tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, itu semua disebabkan karena :
 - a. Termohon terlalu banyak tuntutan dalam rumah tangga di luar kemampuan Pemohon.
 - b. Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk berpisah..
5. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 7 (Tujuh) bulan lamanya.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan

Hlm. 2 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka siding pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon. Di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2022, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *diba cakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* tertulis tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dali permohonan Pemohon, kecuali **terhadap hal-hal** yang secara tegas dan terang akan kebenaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 370/10/VIII/2012, tertanggal 25 Agustus 2012;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 2 (dua), *karena* setelah pernikahan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo selama 3 (tiga) tahun, setelah itu bertempat tinggal di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun dan kemudian kontrak di Perumahan Royal Park Juanda XXXXX selama 1 (satu) tahun. Dengan demikian maka sepatutnya dalil permohonan Pemohon pada poin 2 *ditolak* dan *dikesampingkan*;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - ANAK I, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 Oktober 2012;
 - ANAK II, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Mei 2017;
 - ANAK III, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2019;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) huruf (a) dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan orang tua dari anak-anaknya yang melebihi kemampuan Pemohon, *justru* Pemohon lebih mementingkan

Hlm. 4 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dari pada Termohon dan anak-anaknya. Hingga Pemohon lebih memilih untuk tinggal di tempatnya bekerja dari pada pulang kerumah bersama Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah memperlakukan nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun sedikit demi sedikit dikurangi jumlahnya oleh Pemohon;

Dengan demikian maka sepatutnya dalil permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) huruf (a) ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) huruf (b), karena Termohon tidak pernah berfikir dan tidak pernah memiliki niatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena anak-anak Termohon masih membutuhkan bimbingan dan ketauladanan dari Pemohon selaku ayah dari anak-anak tersebut. Justru setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Dengan demikian maka sepatutnya dalil permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) huruf (b) ditolak dan dikesampingkan;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 5 (lima), *karena* kepergian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya tanpa sebab dan alasan yang jelas. Dengan demikian maka sepatutnya dalil permohonan Pemohon pada poin 5 (lima) *ditolak* dan *dikesampingkan*;
8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada poin 6 (enam), *karena* Pemohon tidak pernah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian maka sepatutnya dalil permohonan Pemohon pada poin 6 (enam) *ditolak* dan *dikesampingkan*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam konvensi tersebut diatas, dianggap tertuang kembali dalam rekonvensi ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-

Hlm. 5 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Sejak saat itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum memberikan nafkah lampau (Madhiyah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Biaya Keperluan Hidup Berumah Tangga setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Masa Nafkah Yang Tidak Diberikan: antara bulan Juli 2021 sampai dengan Maret 2022 (delapan bulan),
- Jumlah Nafkah Lampau=(Biaya Keperluan Hidup Berumah Tangga) x (Masa Nafkah Yang Tidak Diberikan)
= (Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)) x (delapan bulan)
=Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

3. Bahwa atas cerai talak yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar:

- Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi dihukum memberikan mut'ah berupa uang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum dewasa dan saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan bertempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi. Oleh karena ketiga anak tersebut memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka berdasarkan hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hlm. 6 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi dihukum memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus sampai ketiga anak tersebut dewasa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah lampau (Madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai dengan ketiga anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 7 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik tertulis tanggal 24 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil - dalil semula.
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dan tetap pada alasan semula.
3. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon.
4. Bahwa Alasan Termohon pada point 5 (lima), bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan orang tua dari anak-anaknya yang melebihi kemampuan Pemohon, justru Pemohon lebih mementingkan pekeijaanya dari pada Termohon dan anak-anaknya. Itu adalah tidakbenar adanya ,Bahwa pemohon memang menyampaikan benar adanya dan sesuai fakta yang ada. Pemohon bekeija ada sebagai tanggung jawab pemohon sebagai kepala rumah tangga , akan tetapi tuntutan termohon kadang yang tidak bisa di jangkau oleh kemampuan Pemohon. Buktinya pemohon bekeija buat memberi nafkah keluarga, berarti pemohon lebih mementingkan keluarganya dari pada dirinya sendiri oleh karena itu alasan Termohon mohon di tolak dan di kesampingkan.
5. Bahwa alasan pada point 6 (enam), Bahwa Termohon tidak pernah berfikir dan tidak pernah memiliki niatan untuk bercerai dengan pemohon,karena anak - anak termohon masih membutuhkan bimbingan dam tauladan dari pemohon selaku ayah dari anak- anak. Itu tidak benar adanya, sekarang suami mana yang kuat dalam rumah tangga klu selalu di salahkan dan sering di omelin? Padahal pemohon selalu beijuang buat keluarga, apalagi termohon kalau marah - marah selalu di depan anak- anaknya. Pasti tidak ada laki- laki yang mampu bertahan dalam rumah tangga klu selalu seperti itu, karena itu Pemohon pergi meninggalkan termohon oleh karena itu

Hlm. 8 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



alasan Termohon mohon di tolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa alasan Termohon pada point 7 (tujuh), Pemohon pergi meninggalkan termohon dan anak -anaknya tanpa sebab. Itu hanya alibi Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon apabila marah tidak tau tempat dan kondisi, Pemohon pergi karena takut psikologi anak terganggu karena marah termohon yang tidak melihat situasi dan kondisi, oleh karena itu alasan Termohon mohon di tolak dan di kesampingkan.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, mohon apa yang terurai di dalam Konvensi dianggap terulang di dalam Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Rekonpesi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil - dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak dengan keras dan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta di lapangan terkait penghasilan yang di peroleh Pemohon. Maka Tergugat Rekonvensi keberatan dan mampu memberikan nafkah sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah yang di perhitungkan per-bulannya sebesar Rp 750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya bejumlah $3 \times \text{Rp } 750.000 = \text{Rp } 2.250.000$ (dua juta dua ratuslima puluh ribu rupiah).
 2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000,-.(tiga juta rupiah)
 3. Nafkah anak yaitu Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 4. Nafkah Madliyah tidak mau memberikan karena selama berpisah sampai perkara ini berjalan di Pengadilan Agama Sidoarjo masih memberikan nafkah dan selalu di transfer kepada Termohon.

Berdasarkan uraian yang ada di atas Tergugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan untuk

Hlm. 9 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dengan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di muka siding Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar, nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) / bulan sampai anak ini dewasa.
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang akan kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada poin 4 (empat), bahwa benar Pemohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya tetapi perlu diingat bahwa Termohon dan anak-anaknya selain membutuhkan nafkah materi untuk hidup juga memerlukan nafkah batin dari Pemohon sebagai Suami dan Ayah dari anak-anaknya

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil - dalil semula.

Hlm. 10 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dan tetap pada alasan semula.
3. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon.
4. Bahwa Alasan Termohon pada point 5 (lima), bahwa selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan orang tua dari anak-anaknya yang melebihi kemampuan Pemohon, justru Pemohon lebih mementingkan pekeijaanya dari pada Termohon dan anak-anaknya. Itu adalah tidakbenar adanya ,Bahwa pemohon memang menyapaikan benar adanya dan sesuai fakta yang ada. Pemohon bekeija ada sebagai tanggung jawab pemohon sebagai kepala rumah tangga , akan tetapi tuntutan termohon kadang yang tidak bisa di jangkau oleh kemampuan Pemohon. Buktinya pemohon bekeija buat memberi nafkah keluarga, berarti pemohon lebih mementingkan keluarganya dari pada dirinya sendiri oleh karena itu alasan Termohon mohon di tolak dan di kesampingkan.
5. Bahwa alasan pada point 6 (enam), Bahwa Termohon tidak pernah berfikir dan tidak pernah memiliki niatan untuk bercerai dengan pemohon,karena anak - anak termohon masih membutuhkan bimbingan dam tauladan dari pemohon selaku ayah dari anak- anak. Itu tidak benar adanya, sekarang suami mana yang kuat dalam rumah tangga klu selalu di salahkan dan sering di omelin? Padahal pemohon selalu bejuang buat keluarga, apalagi termohon kalau marah - marah selalu di depan anak- anaknya. Pasti tidak ada laki- laki yang mampu bertahan dalam rumah tangga klu selalu seperti itu, karena itu Pemohon pergi meninggalkan termohon oleh karena itu alasan Termohon mohon di tolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa alasan Termohon pada point 7 (tujuh), Pemohon pergi meninggalkan termohon dan anak -anaknya tanpa sebab. Itu hanya alibi Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon apabila marah tidak tau tempat dan kondisi, Pemohon pergi karena takut psikologi anak terganggu karena marah termohon yang tidak melihat

Hlm. 11 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan kondisi, oleh karena itu alasan Termohon mohon di tolak dan di kesampingkan.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, mohon apa yang terurai di dalam Konvensi dianggap terulang di dalam Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Rekonpesi merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil - dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak dengan keras dan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta di lapangan terkait penghasilan yang di peroleh Pemohon. Maka Tergugat Rekonvensi keberatan dan mampu memberikan nafkah sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah yang di perhitungkan per-bulannya sebesar Rp 750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya bejumlah 3 X Rp 750.000 = Rp 2.250.000 (dua juta dua ratuslima puluh ribu rupiah).
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - c. Nafkah anak yaitu Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d. 4. Nafkah Madliyah tidak mau memberikan karena selama berpisah sampai perkara ini berjalan di Pengadilan Agama Sidoarjo masih memberikan nafkah dan selalu di transfer kepada Termohon.

Berdasarkan uraian yang ada di atas Tergugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutus dengan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon .di muka siding Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Hlm. 12 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVESI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar, nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) / bulan sampai anak ini dewasa.
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 370/10/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tanggal 25 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 10-04-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Hlm. 13 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2012
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo. (rumah Termohon)
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I Tempat/tgl lahir :Sidoarjo, 25-10-2012, ANAK II Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 14-05-2017 dan ANAK III Tempat/ tgl lahir : Sidoarjo. 19-06-2019.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon terlalu banyak tuntutan dalam rumah tangga di luar kemampuan Pemohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tidak tetap di BNPB dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2012

Hlm. 14 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.(rumah Termohon)
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I Tempat/tgl lahir :Sidoarjo, 25-10-2012, ANAK II Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 14-05-2017 dan ANAK III Tempat/ tgl lahir : Sidoarjo. 19-06-2019.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon terlalu banyak tuntutan dalam rumah tangga di luar kemampuan Pemohon misalnya Termohon menuntut dibelikan rumah;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tidak tetap di BNPB dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan Rekovensinya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/10/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hlm. 15 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 10-04-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 22-10-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-19122014-0063 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-17032022-0025 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-17032022-0039 atas nama Arrahma Anak III Nadhifa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 16 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama Pemohon bulan Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 04 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Daftar Honor Perbulan atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Bukti transaksi transfer ke rekening Termohon dari Bank Jatim. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Bukti transaksi transfer ke rekening Termohon dari Bank Jatim dan slip bank. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon via whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa disertai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2012
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Juanda;

Hlm. 17 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I Tempat/tgl lahir :Sidoarjo, 25-10-2012, ANAK II Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 14-05-2017 dan ANAK III Tempat/ tgl lahir : Sidoarjo. 19-06-2019 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah padahal rumah kontrakan mereka dekat dengan tempat kerjanya. Selain itu Pemohon juga melakukan KDRT kepada Pemohon
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Pemohon sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tidak tetap di BPPD Jatim dengan penghasilan total hampir Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sewaktu rukun, Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;

Hlm. 18 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian kontrak di daerah Sedati;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I Tempat/tgl lahir :Sidoarjo, 25-10-2012, ANAK II Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 14-05-2017 dan ANAK III Tempat/ tgl lahir : Sidoarjo. 19-06-2019 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon jarang pulang selain itu Pemohon juga melakukan KDRT kepada Termohon. saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat foto Termohon setelah dipukul Pemohon; .
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Juni 2021
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon sekitar Rp1.000.000,- s.d. Rp.1.500.000,- setiap bulannya;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Pemohon sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 19 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu banyak tuntutan dalam rumah tangga di luar kemampuan Pemohon. Kemudian pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 (Tujuh) bulan;

Hlm. 20 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membantah dalil terjadinya pertengkaran sebab selama Termohon berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yang melebihi kemampuan Pemohon, *justru* Pemohon lebih mementingkan pekerjaannya dari pada Termohon dan anak-anaknya. Hingga Pemohon lebih memilih untuk tinggal di tempatnya bekerja dari pada pulang kerumah bersama Termohon dan anak-anaknya. Disamping itu selama berumah tangga, Termohon tidak pernah mempermasalahkan nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada Termohon meskipun sedikit demi sedikit dikurangi jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon menyangkal bahwa penyebabnya karena masalah keuangan. Sehingga dengan demikian pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan berkuawalifikasi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hlm. 21 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menurut keterangan kedua saksi Pemohon disebabkan Termohon terlalu banyak tuntutan dalam rumah tangga di luar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 hingga T.11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Hlm. 22 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 hingga T.6 berupa fotokopi bukti perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7 hingga T-11 berupa fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama Pemohon, Daftar Honor Perbulan atas nama Pemohon, Bukti transaksi transfer ke rekening Termohon dari Bank Jatim, Bukti transaksi transfer ke rekening Termohon dari Bank Jatim dan slip bank dan screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon via whatsapp. Bukti tersebut dinilai sebagai bukti surat biasa, yang memiliki keterkaitan dengan obyek perkara dan saling mendukung antara satu alat bukti dengan bukti yang lainnya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti pdalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 370/10/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Agustus 2012, sehingga secara hukum sah sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, Pemohon dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Hlm. 23 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa pada prinsipnya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon mengingat kepentingan anak-anak, Namun hal tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi Termohon sebab keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah padahal rumah kontrakan mereka dekat dengan tempat kerjanya. Selain itu Pemohon juga melakukan KDRT kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan pula bahwa kedua saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Sehingga dengan demikian keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tidak didukung oleh keadaan dan keinginan Pemohon yang tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang terdiri dari bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi baik Pemohon maupun Termohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Agustus 2012, pernah rukun dan tinggal sebagai suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I Tempat/tgl lahir :Sidoarjo, 25-10-2012, ANAK II Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 14-05-2017 dan ANAK III Tempat/tgl lahir : Sidoarjo. 19-06-2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tidak adanya saling pengetahuan antara kedua belah pihak, ketidak puasan Termohon terhadap nafkah karena Pemohon tidak memberikan perhatian kepada Termohon karena sering terlambat pulang menemui istri dan anak-anaknya;

Hlm. 24 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi. Namun Pemohon masih tetap memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga Honorer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa timur dengan penghasilan kotor tiap bulan sebesar Rp6.012.200 dan penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp. 5.783.445,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah meyakinkan Majelis bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali yang mengakibatkan antara keduanya telah pisah rumah sejak 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon demikian, maka patut diduga bahwa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak 8 bulan yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah

Hlm. 25 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata

Hlm. 26 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak pada waktu yang ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

Hlm. 27 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa:

1. Menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau (Madhiyah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddah secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.15.000.000,- lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai dengan ketiga anak Tergugat dan Penggugat tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan keras dan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta di lapangan terkait penghasilan yang di peroleh Pemohon. Maka Tergugat Rekonvensi keberatan memberikan Nafkah Madliyah karena selama berpisah sampai perkara ini berjalan di Pengadilan Agama Sidoarjo masih memberikan nafkah dan selalu di transfer kepada Termohon, dan mampu memberikan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah yang di perhitungkan per-bulannya sebesar Rp 750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya bejumlah 3 X Rp 750.000 = Rp 2.250.000 (dua juta dua ratuslima puluh ribu rupiah).
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 3.000.000,-.(tiga juta rupiah)
3. Nafkah anak yaitu Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hlm. 28 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat dan bantahan serta kemampuan Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Lampau

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti jika Penggugat sebagai isteri tidak termasuk isteri yang nusyuz, namun Tergugat sendiri yang telah berbuat nusyuz, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 bulan sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *“Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi”*;

Menimbang bahwa namun demikian Tergugat menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat wajib membuktikan nafkah yang ditunaikan selama kurang lebih 8 bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dua orang saksi yang diajukan Tergugat mengemukakan bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Namun saksi Penggugat menerangkan Tergugat masih memberikan nafkah selama berpisah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut didukung pula dengan bukti tertulis P-9 dan P-10 yang diajukan oleh Penggugat. Bukti P-9 dan P-10 tersebut menggambarkan bahwa sejak bulan Agustus 2021 hingga April 2022, Penggugat menerima transfer gaji/nafkah secara berpariasi mulai dari nilai Rp. 1.000.000,- hingga nilai Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap memberikan nafkah selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, maka **tidak terbukti** bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya memberikan nafkah sejak keduanya

Hlm. 29 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian beralan untuk menolak rekonsvensi Penggugat berkaitan dengan nafkah lampau/nafkah madliyah tersebut;

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang akan diceraikan dengan talak raj'i selama kurang lebih tiga bulan lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Fiqh ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang akan diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut "sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak, yang dimaksud nafkah iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonsvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonsvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonsvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonsvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonsvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Tergugat menyatakan kesanggupannya sebesar $3 \times \text{Rp } 750.000 = \text{Rp } 2.250.000$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut,

Hlm. 30 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis akan menentukan nilai nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah sesuai dengan nilai kepatutan dan penghasilan Tergugat, yang sebesar-besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-8 Tergugat memiliki gaji pokok dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 6.012.200,- (enam juta dua belas ribu dua ratus rupiah) dikurangi pengeluaran Rp.288.755 (dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp. 5.783.445,-(lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah memberikan nafkah secara bervariasi mulai nilai Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 2.400.000,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang tetap sebesar Rp. 5.783.445,-(lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan atau total selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mut'ah

Menimbang, bahwa rekonvensi berupa mut'ah secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat menolak dan menyatakan kesanggupannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI,

Hlm. 31 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T-1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tanggal 25 Agustus 2012 atau selama kurang dari 10 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dengan dua orang anak, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dipandang berlebihan dibandingkan dengan kondisi penghasilan Tergugat sebagai tenaga honorer dan nafkah yang selama ini diterima oleh Penggugat serta lamanya pengabdian Penggugat mengabdikan sebagai istri Sehingga dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan harta yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat telah memberikan nafkah secara bervariasi mulai nilai terendah Rp. 1.000.000,- hingga tertinggi Rp. 2.400.000,

Hlm. 32 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dirata ratakan, maka ditemukan nilai sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka layak apabila mut'ah yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.700.000,- x 12 bulan sehingga total mut'ah yang wajar dan pantas apabila Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.400.000. (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya sampai dengan ketiga anak Tergugat dan Penggugat tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dengan mengemukakan kesanggupannya sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: *(telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I Tempat/tgl lahir :Sidoarjo, 25-10-2012, ANAK II Tempat/tgl lahir : Sidoarjo, 14-05-2017 dan ANAK III Tempat/ tgl lahir : Sidoarjo. 19-06-2019.)*, dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Hlm. 33 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Tergugat yang memiliki gaji pokok dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 6.012.200,- (enam juta dua belas ribu dua ratus rupiah) dikurangi pengeluaran Rp.288.755 sehingga total penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp. 5.783.445,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masih tinggi dibandingkan dengan penghasilan Tergugat setiap bulan, apalagi Tergugat masih harus menanggung biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa nafkah anak akan mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial dan tumbuh kembang anak, karena itu adalah layak apabila pembebanan kepada Tergugat ditentukan kenaikannya setiap tahun sebesar 15 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah ketiga anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 15 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan / sebagian / tidak diterima/ dan ditolak selebihnya;

Hlm. 34 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah tiga orang anak melalui Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 15 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.015.000,- (Satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hlm. 35 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	870.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.015.000,00

(Satu juta lima belas ribu rupiah)

Hlm. 36 dari 36 hlm. Put No.642/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)